



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DELTA TIRTA”

SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa setiap pemenuhan modal dasar atas pendirian badan hukum/ badan usaha atau pendirian badan hukum/badan usaha/ perseroan bersama, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa sampai dengan sekarang belum ditentukan besarnya modal dasar pada PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo sebagai kebijakan induk yang mengatur jumlah modal yang akan disertakan pada PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo ;
 - c. bahwa dalam rangka perluasan cakupan layanan air minum di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pencapaian target MDGs tahun 2015 serta untuk merealisasikan program pemerintah pusat dalam mewujudkan tambahan 10.000.000 (sepuluh juta) pelanggan baru sampai dengan tahun 2014, perlu adanya penambahan penyertaan modal pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 27);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" SIDOARJO

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam bentuk investasi langsung jangka panjang baik permanen atau non permanent serta penerusan hibah yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo selanjutnya disebut PDAM "Delta Tirta" , adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang untuk pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 1978.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal sebagai modal dasar pada PDAM "Delta Tirta" sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor pada PDAM "Delta Tirta" sampai dengan saat ini sebesar Rp.155.751.286.881,00 (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Rincian Besaran Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	s/d 2003	12,192,946,501.00
2	2006	21,950,639,529.00
3	2007	18,308,604,000.00
4	2008	3,900,000,000.00
5	2009	4,500,000,000.00
6	2010	18,265,999,335.00
7	2011	76,633,097,516.00
	Total	155,751,286,881.00

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal untuk setiap pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan :
 - a. Penerimaan hibah pihak ketiga;
 - b. Penerusan hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berupa uang maupun barang;
 - c. Alokasi dari APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan dicatat dalam neraca pemerintah daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila berbentuk uang dilaksanakan melalui APBD setelah ada pemberitahuan tertulis pelaksanaan pemberian hibah, sedangkan berbentuk barang dilaksanakan setelah ditandatangani naskah perjanjian hibah serta tanda terima barang yang selanjutnya dicatat dalam neraca pemerintah daerah.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan melalui Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai kemampuan daerah.

Pasal 4

Untuk penyertaan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang ditetapkan dalam APBD dan/ atau yang tercatat dalam neraca daerah, dinyatakan tetap berlaku sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DELTA TIRTA” SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya, maka perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Merupakan akumulasi penyertaan modal daerah yang telah disetor mulai pendirian perusahaan daerah pada tahun 1978 sampai dengan saat ini.
- ayat (3) sampai dengan (4) : Cukup jelas
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas